



P U T U S A N

Nomor 107/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Situbondo, 10 Januari 1979/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN SITUBONDO** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswanto, S.E, S.H. Advokat yang beralamat di Dusun Sidoagung RT.04 RW 01 Desa Keretan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 2449/Kuasa/5/2023/PA.Bwi tanggal 19 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 25 Februari 1975/umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANYUWANGI**, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 23 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, atau niet ontvankelijke verklaard (NO);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, atau niet ontvankelijke verklaard (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.749.500,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 6 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 1868/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 23 Januari 2024 yang dimohonkan BANDING tersebut;

SERTA “MENGADILI SENDIRI”

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;



2. Menyatakan secara hukum bahwa hubungan **PEMBANDING** (Penggugat Rekonvensi) dan **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi) telah putus karena perceraian tanggal 29 April 2020;

3. Menyatakan secara hukum bahwa :

a. Badan Usaha CV. GIGA SAMUDRA NUSANTARA, yang beralamat di Jalan Patimura No. 9, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tertanggal 13 Juni 2016 oleh Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. selaku Notaris / PPAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi, Sebagai Usaha bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

b. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Brawijaya Muncar Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 750, atas nama ITA LATIFAH, Luas 420m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak Kadiat
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Sugengs.
- Batas Barat : Tanah Milik ITA LATIFAH (SHM No. 393).
- Batas Selatan : Jalan Brawijaya.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara SUPRIYANTO (Penggugat Rekonvensi) dengan ITA LATIFAH (Tergugat Rekonvensi);

c. Bidang tanah kosong berpagar tembok, yang terletak di Jalan Brawijaya Muncar Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 393, atas nama ITA LATIFAH, Luas 580m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah/Rumah Milik Pak Sukanto
- Batas Timur : Tanah/Rumah Milik ITA LATIFAH (SHM No.750)
- Batas Barat : Tanah Milik P. Iwan Widodo (Oppo)
- Batas Selatan : Jalan Brawijaya.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara SUPRIYANTO (Penggugat Rekonvensi) dengan ITA LATIFAH (Tergugat Rekonvensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Komis Kulon RT.001 RW.009 Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01872, atas nama ITA LATIFAH, luas 493m2 dengan batas-batas:

- Batas Utara : Rumah Milik Firdaus
- Batas Timur : Jalan Nasional
- Batas Barat : Jalan/Gang
- Batas Selatan : Rumah Milik Hj. Komariyah.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara SUPRIYANTO (Penggugat Rekonvensi) dengan ITA LATIFAH (Tergugat Rekonvensi);

e. Bidang tanah Pekarangan, yang terletak di Jalan Untung Suropati, Dusun Kedungdandang RT.004 RW.001 Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01024, atas nama ITA LATIFAH, luas 1460m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Desa (Jl. Untung Suropati)
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Kadi
- Batas Barat : Tanah / Rumah Milik Wijianto
- Batas Selatan : Saluran Air / Tanah Milik Pak Wijianto.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara SUPRIYANTO (Penggugat Rekonvensi) dengan ITA LATIFAH (Tergugat Rekonvensi);

f. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Stoplas RT.005 RW.004 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 02664, atas nama ITA LATIFAH, luas 286m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Tukimin / P.Tholib (Fatimah)
- Batas Timur : Tanah Milik H. Denar.
- Batas Barat : Gang / Tanah Kosong Milik H. Baihaqi.
- Batas Selatan : Saluran Air / Jalan Raya Imam Bonjol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara SUPRIYANTO (Penggugat Rekonvensi) dengan ITA LATIFAH (Tergugat Rekonvensi);

- g. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Stoplas RT.002 RW.002, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05233, atas nama ITA LATIFAH, luas 903m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan / Gang Damai
- Batas Timur : Jalan Desa
- Batas Barat : Rumah Milik P. Matja'i
- Batas Selatan : Tnah Milik Fauzy

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara SUPRIYANTO (Penggugat Rekonvensi) dengan ITA LATIFAH (Tergugat Rekonvensi);

- h. Bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di jalan Patimura No.9, Desa Kedungejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03608, atas nama ITA LATIFAH, Luas 1229m2, batas-batas :

- Batas Utara : Pabrik milik H. Nohong
- Batas Timur : Rumah Milik H. Achmad Fauzi
- Batas Barat : Jalan Raya
- Batas Selatan : Jalan Raya

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara SUPRIYANTO (Penggugat Rekonvensi) dengan ITA LATIFAH (Tergugat Rekonvensi);

- i. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Krajan RT.005 RW.003 Desa Blambangan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00485, atas nama ITA LATIFAH, luas 276m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Raya
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Sampun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Tanah/Rumah Milik Dhika / Ibu Endang
- Batas Selatan : Tanah / Rumah Milik Mbah Paesa / Ibu Susi.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara SUPRIYANTO (Penggugat Rekonvensi) dengann ITA LATIFAH (Tergugat Rekonvensi);

j. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Kalimati RT.003 RW.004 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04392, atas nama ITA LATIFAH, luas 731m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Perusahaan / PT. Sumber Yala Samudra
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Ibu Muntamah
- Batas Barat : Tanah Milik H. Yulianto
- Batas Selatan : Jalan Raya Kalimati.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara SUPRIYANTO (Penggugat Rekonvensi) dengan ITA LATIFAH (Tergugat Rekonvensi);

4. Menyatakan secara hukum bahwa kewajiban yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi, sebesar Rp. **650.206.347,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)**, adalah kewajiban bersama antara **PEMBANDING** (Penggugat Rekonvensi) dengan **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi);

5. Menyatakan Sah dan berharga peletakan Sita terhadap asset berupa:

- a. Badan Usaha CV. GIGA SAMUDRA NUSANTARA, yang beralamat di Jalan Patimura No. 9, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tertanggal 13 Juni 2016 oleh Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. selaku Notaris / PPAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Brawijaya Muncar Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 750, atas nama ITA LATIFAH, Luas 420m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak Kadiat
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Sugengs.
- Batas Barat : Tanah Milik ITA LATIFAH (SHM No. 393).
- Batas Selatan : Jalan Brawijaya.

c. Bidang tanah kosong berpagar tembok, yang terletak di Jalan Brawijaya Muncar Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 393, atas nama ITA LATIFAH, Luas 580m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah/Rumah Milik Pak Sukamto
- Batas Timur : Tanah/Rumah Milik ITA LATIFAH (SHM No.750)
- Batas Barat : Tanah Milik P. Iwan Widodo (Oppo)
- Batas Selatan : Jalan Brawijaya.

d. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Komis Kulon RT.001 RW.009 Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01872, atas nama ITA LATIFAH, luas 493m2 dengan batas-batas:

- Batas Utara : Rumah Milik Firdaus
- Batas Timur : Jalan Nasional
- Batas Barat : Jalan/Gang
- Batas Selatan : Rumah Milik Hj. Komariyah.

e. Bidang tanah Pekarangan, yang terletak di Jalan Untung Suropati, Dusun Kedungdandang RT.004 RW.001 Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01024, atas nama ITA LATIFAH, luas 1460m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Desa (Jl. Untung Suropati)
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Kadi
- Batas Barat : Tanah / Rumah Milik Wijianto
- Batas Selatan : Saluran Air / Tanah Milik Pak Wijianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Stoplas RT.005 RW.004 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 02664, atas nama ITA LATIFAH, luas 286m2, dengan batas-batas:
- Batas Utara : Tanah Milik Tukimin / P.Tholib (Fatimah)
 - Batas Timur : Tanah Milik H. Denar.
 - Batas Barat : Gang / Tanah Kosong Milik H. Baihaqi.
 - Batas Selatan : Saluran Air / Jalan Raya Imam Bonjol.
- g. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Stoplas RT.002 RW.002, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05233, atas nama ITA LATIFAH, luas 903m2, dengan batas-batas:
- Batas Utara : Jalan / Gang Damai
 - Batas Timur : Jalan Desa
 - Batas Barat : Rumah Milik P. Matja'i
 - Batas Selatan : Tanah Milik Fauzy
- h. Bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di jalan Patimura No.9, Desa Kedungejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03608, atas nama ITA LATIFAH, Luas 1229m2, batas-batas :
- Batas Utara : Pabrik milik H. Nohong
 - Batas Timur : Rumah Milik H. Achmad Fauzi
 - Batas Barat : Jalan Raya
 - Batas Selatan : Jalan Raya
- i. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Krajan RT.005 RW.003 Desa Blambangan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00485, atas nama ITA LATIFAH, luas 276m2, dengan batas-batas:
- Batas Utara : Jalan Raya
 - Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Sampun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Tanah/Rumah Milik Dhika / Ibu Endang
 - Batas Selatan : Tanah / Rumah Milik Mbah Paesa / Ibu Susi.
- j. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Kalimati RT.003 RW.004 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04392, atas nama ITA LATIFAH, luas 731m2, dengan batas-batas:
- Batas Utara : Perusahaan / PT. Sumber Yala Samudra
 - Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Ibu Muntamah
 - Batas Barat : Tanah Milik H. Yulianto
 - Batas Selatan : Jalan Raya Kalimati.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur berpendapat lain, mohon untuk putusan seadil-adilnya;
- Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Februari 2024, akan tetapi Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Februari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Februari 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Maret 2024 dengan Nomor 107/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut pada tanggal 06 Februari 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2024, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-14 (empat belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Bustami, S.H., namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 23 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya perlu menjawab semua petitum gugatan Terbanding sebagai memenuhi ketentuan Pasal 178



(2) HIR bahwa : *"Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan"*, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah menguraikan dalil-dalil dalam posita gugatan konvensinya, Terbanding mengajukan sejumlah petitum yang untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejumlah petitum dimaksud, adalah petitum angka 2, angka 4 dan angka 5, selengkapanya berbunyi :

2. Menetapkan pemilik yang sah;

1. SHM Nomor 3608 yang terletak di desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 1.229 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : pabrik proses layur ananta

Batas Selatan : jalan raya desa kedungrejo

Batas Timur : tanah milik haji fauzi

Batas Barat : jalan desa kedungrejo

2. SHM Nomor 4392 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 731 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Pabrik tepung PT. Sumber Yala

Batas Selatan : Jalan dusun kalimati

Batas Timur : tanah milik bu muntamah

Batas Barat : tanah milik bapak yulianto

3. dan SHM Nomor 485 yang terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 276 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : tanah hak milik pabrik tepung PT. Sumber Yala

Batas Selatan : jalan dusun kalimati

Batas Timur : tanah hak milik bu muntamah

Batas Barat : tanah hak milik yulianto

milik Penggugat yang berasal dari harta bawaan

4. Menyatakan harta-harta tersebut diperoleh sebelum perkawin antara Penggugat dengan Tergugat.



5. Menetapkan Penggugat mempunyai hak untuk mengalihkan kepada siapa saja objek tersebut tanpa persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2, angka 4 dan angka 5 tersebut, setelah Pembanding menanggapi, Pengadilan Agama Banyuwangi menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi :
"Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, atau niet ontvankelijke verklaard (NO)";

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut dijatuhkan setelah Pengadilan Agama Banyuwangi mempertimbangkan sejumlah alat bukti surat dan saksi, yang kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti dengan seksama bukti P.4 dan bukti P5 dan P.6 dan majelis hakim telah menemukan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penghugat tersebut, ternyata obyek yang disengketakan masih dibebani hak tanggungan atau masih diagunkan di sebuah bank ;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 267 K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2021 mengabstraksikan bahwa "Gugatan harta bersama yang masih tersangkut hutang di bank, apabila diajukan sebelum hutang lunas, maka gugatan dinyatakan prematur dan harus dinyatakan prematur dan harus di NO" ;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 450 K/AG/ 2010 tanggal 27 September 2010 mengabstraksikan bahwa "Harta yang masih tersangkut hutang pihak ke tiga di NO" ;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "Gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa harta-harta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dalam konvensi masih dibebani hak tanggungan atau masih diagunkan di sebuah bank ;

- *Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat paut dinyatakan prematur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO);*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi, karena pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan bahwa terkait dengan 3 (tiga) objek sengketa yang masih menjadi agunan bank berdasarkan sejumlah bukti yang diajukan oleh Terbanding tersebut, bukti mana ternyata bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, yakni :

- Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 130582/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 September 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4a. (Vide : Petitem 2.1.);
- Fotokopi Surat Keterangan KPR Bank BRI Nomor B.2399/KC-XVI/ADK/05/2023 atas nama Ita Latifah dan Supriyanto yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banyuwangi tanggal 17 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6d. (Vide : Petitem 2.2.);
- Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 132321/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 September 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5a. (Vide : Petitum 2.3.);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencermatinya, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, adalah sebatas pertimbangan terkait petitum angka 2, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu menambahkan pertimbangan terkait dengan petitum selebihnya, yakni petitum angka 4 dan angka 5, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dinyatakan tidak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa untuk petitum angka 4 dan angka 5 tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut, karena petitum angka 4 dan angka 5 tersebut ada keterkaitan dengan petitum sebelumnya, yakni petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi (Dalam Konvensi) yang amarnya berbunyi : "*Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, atau niet ontvankelijke verklaard (NO)*" haruslah dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah menguraikan dalil-dalil dalam posita gugatan rekonsensinya, Pembanding mengajukan sejumlah petitum yang untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Pembanding mengajukan tuntutan terkait perceraianya dengan Terbanding, selengkapanya berbunyi: "*Menyatakan secara hukum bahwa hubungan **PEMBANDING** (Penggugat Rekonvensi) dan **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi) telah putus karena perceraian tanggal 29 April 2020*";



Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil posita angka 2, berbunyi : *"Bahwa Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi tanggal 07 Desember 2012 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta nikah nomor 1155/002/XII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dan benar bahwa TERGUGAT dan telah bercerai atas Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4844/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 29 April 2020, sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor 2514/AC/2020/PA.Bwi tanggal 14 Mei 2020"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan perceraian Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mempertimbangkannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memahaminya bahwa Terbanding menggugat kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar perceraian Pembanding dan Terbanding yang telah diterbitkan akta cerainya oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dan secara yuridis menunjukkan bahwa sejak tanggal 29 April 2020 hubungan Pembanding dan Terbanding telah putus karena perceraian, dinyatakan lagi sebagaimana bunyi petitum angka 2 tersebut, menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tidaklah beralasan menurut hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugat rekonvensinya juga mengajukan gugatan tentang harta bersama, yang diuraikan dalam petitum angka 3, selengkapnyanya berbunyi : *"Menyatakan secara hukum bahwa :*

- a. *Badan Usaha CV. GIGA SAMUDRA NUSANTARA, yang beralamat di Jalan Patimura No. 9, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tertanggal 13 Juni 2016 oleh Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. selaku Notaris / PPAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi, Sebagai Usaha bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Brawijaya Muncar Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 750, atas nama ITA LATIFAH, Luas 420m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak Kadiat
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Sugengs.
- Batas Barat : Tanah Milik ITA LATIFAH (SHM No. 393).
- Batas Selatan : Jalan Brawijaya.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara **PEMBANDING** (Penggugat Rekonvensi) dengan **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi);

c. Bidang tanah kosong berpagar tembok, yang terletak di Jalan Brawijaya Muncar Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 393, atas nama ITA LATIFAH, Luas 580m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak Sukamto
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik ITA LATIFAH (SHM No.750)
- Batas Barat : Tanah Milik P. Iwan Widodo (Oppo)
- Batas Selatan : Jalan Brawijaya.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara **PEMBANDING** (Penggugat Rekonvensi) dengan **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi);

d. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Komis Kulon RT.001 RW.009 Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01872, atas nama ITA LATIFAH, luas 493m² dengan batas-batas:

- Batas Utara : Rumah Milik Firdaus
- Batas Timur : Jalan Nasional
- Batas Barat : Jalan/Gang
- Batas Selatan : Rumah Milik Hj. Komariyah.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara **SUPRIYANTO** (Penggugat Rekonvensi) dengan **ITA LATIFAH** (Tergugat Rekonvensi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bidang tanah Pekarangan, yang terletak di Jalan Untung Suropati, Dusun Kedungdandang RT.004 RW.001 Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01024, atas nama ITA LATIFAH, luas 1460m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Desa (Jl. Untung Suropati)
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Kadi
- Batas Barat : Tanah / Rumah Milik Wijianto
- Batas Selatan : Saluran Air / Tanah Milik Pak Wijianto.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara SUPRIYANTO (Penggugat Rekonvensi) dengan ITA LATIFAH (Tergugat Rekonvensi);

f. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Stoplas RT.005 RW.004 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 02664, atas nama ITA LATIFAH, luas 286m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Tukimin / P.Tholib (Fatimah)
- Batas Timur : Tanah Milik H. Denar.
- Batas Barat : Gang / Tanah Kosong Milik H. Baihaqi.
- Batas Selatan : Saluran Air / Jalan Raya Imam Bonjol.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara SUPRIYANTO (Penggugat Rekonvensi) dengan ITA LATIFAH (Tergugat Rekonvensi);

g. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Stoplas RT.002 RW.002, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05233, atas nama ITA LATIFAH, luas 903m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan / Gang Damai
- Batas Timur : Jalan Desa
- Batas Barat : Rumah Milik P. Matja'i
- Batas Selatan : Tanah Milik Fauzy

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara **PEMBANDING** (Penggugat Rekonvensi) dengan **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi);



h. Bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di jalan Patimura No.9, Desa Kedungejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03608, atas nama ITA LATIFAH, Luas 1229m², batas-batas :

- Batas Utara : Pabrik milik H. Nohong
- Batas Timur : Rumah Milik H. Achmad Fauzi
- Batas Barat : Jalan Raya
- Batas Selatan : Jalan Raya

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara **PEMBANDING** (Penggugat Rekonvensi) dengan **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi)

i. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Krajan RT.005 RW.003 Desa Blambangan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00485, atas nama ITA LATIFAH, luas 276m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Raya
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Sampun
- Batas Barat : Tanah/Rumah Milik Dhika / Ibu Endang
- Batas Selatan : Tanah / Rumah Milik Mbah Paesa / Ibu Susi.

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara **PEMBANDING** (Penggugat Rekonvensi) dengann **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi);

j. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Kalimati RT.003 RW.004 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04392, atas nama ITA LATIFAH, luas 731m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Perusahaan / PT. Sumber Yala Samudra
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Ibu Muntamah
- Batas Barat : Tanah Milik H. Yulianto
- Batas Selatan: Jalan Raya Kalimati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta/asset bersama (gono-gini) antara **PEMBANDING** (Penggugat Rekonvensi) dengan **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah Terbanding menyampaikan tanggapannya, Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan penilaian terhadap alat bukti serta memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi : “*Menyatakan gugatan penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, atau niet ontvankelijke verklaard (NO)*”. Adapun pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi dimaksud adalah;

- Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti dengan seksama bukti PR.4 sampai dengan bukti PR 18 dan majelis hakim telah menemukan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonvensi tersebut, ternyata obyek yang disengketakan masih dibebani hak tanggungan atau masih diagunkan di sebuah bank ;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 267 K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2021 mengabstraksikan bahwa “Gugatan harta bersama yang masih tersangkut hutang di bank, apabila diajukan sebelum hutang lunas, maka gugatan dinyatakan prematur dan harus dinyatakan prematur dan harus di NO” ;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 450 K/AG/ 2010 tanggal 27 September 2010 mengabstraksikan bahwa “Harta yang masih tersangkut hutang pihak ke tiga di NO” ;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “Gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa harta-harta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan dalam Rekonvensi masih dibebani hak tanggungan atau masih diagunkan di sebuah bank;

- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan prematur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO);*

Menimbang, bahwa dikecualikan untuk objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 3 huruf a, angka 3 huruf h, angka 3 huruf i dan angka 3 huruf j, yang akan dipertimbangkan tersendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, karena pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap gugatan rekonvensi *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan penjelasan bahwa untuk alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding berkaitan dengan objek sengketa yang menjadi agunan Bank, yakni alat bukti PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9 dan PR.10, yang dalam putusan tertulis “...dan dengan tanpa aslinya,...dst”, akan tetapi senyatanya dalam Berita Acara Sidang tertulis “...dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,...dst”, yakni PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7 dan PR.8;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 3 huruf a, yakni Badan Usaha CV. GIGA SAMUDRA NUSANTARA, yang beralamat di Jalan Patimura No. 9, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tertanggal 13 Juni 2016 oleh Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. selaku Notaris / PPAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi agar dinyatakan sah secara hukum sebagai Usaha bersama milik Terbanding dan Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berikut penjelasannya masing-masing. Atas dasar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan Pembanding pada petitum angka 3 huruf a tersebut tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Pembanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun untuk 3 (tiga) objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 3 huruf h, angka 3 huruf i dan angka 3 huruf j, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan konvensi, karena 3 (tiga) objek sengketa tersebut telah lebih dahulu digugat oleh Terbanding, dan oleh karena 3 (tiga) objek sengketa tersebut digugat juga oleh Pembanding dalam gugatan rekonvensinya, maka untuk selanjutnya pertimbangan dalam konvensi atas 3 (tiga) objek sengketa tersebut digunakan kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mempertimbangkan 3 (tiga) objek sengketa yang diajukan juga oleh Pembanding tersebut, yakni petitum angka 3 huruf h, angka 3 huruf i dan angka 3 huruf j;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan petitum selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, yakni petitum angka 4 dan angka 5, selengkapanya berbunyi:

4. Menyatakan secara hukum bahwa kewajiban yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi, sebesar Rp. **650.206.347,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)**, adalah kewajiban bersama antara **PEMBANDING** (Penggugat Rekonvensi) dengan **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi);
5. Menyatakan Sah dan berharga peletakan Sita terhadap asset berupa:
 - a. Badan Usaha CV. GIGA SAMUDRA NUSANTARA, yang beralamat di Jalan Patimura No. 9, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tertanggal 13 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. selaku Notaris/PPAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi;

b. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Brawijaya Muncar Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 750, atas nama ITA LATIFAH, Luas 420m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak Kadiat.
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Sugengs.
- Batas Barat : Tanah Milik ITA LATIFAH (SHM No. 393).
- Batas Selatan : Jalan Brawijaya.

c. Bidang tanah kosong berpagar tembok, yang terletak di Jalan Brawijaya Muncar Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 393, atas nama ITA LATIFAH, Luas 580m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah / Rumah Milik Pak Sukamto
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik ITA LATIFAH (SHM No.750)
- Batas Barat : Tanah Milik P. Iwan Widodo (Oppo)
- Batas Selatan : Jalan Brawijaya.

d. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Komis Kulon RT.001 RW.009 Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01872, atas nama ITA LATIFAH, luas 493m² dengan batas-batas:

- Batas Utara : Rumah Milik Firdaus
- Batas Timur : Jalan Nasional
- Batas Barat : Jalan/Gang
- Batas Selatan : Rumah Milik Hj. Komariyah.

e. Bidang tanah Pekarangan, yang terletak di Jalan Untung Suropati, Dusun Kedungdandang RT.004 RW.001 Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 01024, atas nama ITA LATIFAH, luas 1460m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Desa (Jl. Untung Suropati)
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Kadi
- Batas Barat : Tanah / Rumah Milik Wijianto
- Batas Selatan : Saluran Air / Tanah Milik Pak Wijianto.

f. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Stoplas RT.005 RW.004 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 02664, atas nama ITA LATIFAH, luas 286m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Milik Tukimin / P.Tholib (Fatimah)
- Batas Timur : Tanah Milik H. Denar
- Batas Barat : Gang / Tanah Kosong Milik H. Baihaqi
- Batas Selatan : Saluran Air / Jalan Raya Imam Bonjol

g. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Stoplas RT.002 RW.002, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 05233, atas nama ITA LATIFAH, luas 903m2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan / Gang Damai
- Batas Timur : Jalan Desa
- Batas Barat : Rumah Milik P. Matja'i
- Batas Selatan : Tanah Milik Fauzy

h. Bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di jalan Patimura No.9, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 03608, atas nama ITA LATIFAH, Luas 1229m2, batas-batas :

- Batas Utara : Pabrik milik H. Nohong
- Batas Timur : Rumah Milik H. Achmad Fauzi
- Batas Barat : Jalan Raya
- Batas Selatan : Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Krajan RT.005 RW.003 Desa Blambangan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00485, atas nama ITA LATIFAH, luas 276m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan Raya
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Pak Sampun
- Batas Barat : Tanah/Rumah Milik Dhika / Ibu Endang
- Batas Selatan : Tanah / Rumah Milik Mbah Paesa / Ibu Susi.

j. Bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Kalimati RT.003 RW.004 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 04392, atas nama ITA LATIFAH, luas 731m², dengan batas-batas:

- Batas Utara : Perusahaan / PT. Sumber Yala Samudra
- Batas Timur : Tanah / Rumah Milik Ibu Muntamah
- Batas Barat : Tanah Milik H. Yulianto
- Batas Selatan: Jalan Raya Kalimati

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 tersebut, oleh karena ada keterkaitannya dengan petitum angka 3 yang telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa petitum angka 4 dan angka 5 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping semua yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam rekonvensi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/AG/2010, tanggal 24 September 2010, yang abstraksi hukumnya adalah : "*apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensinya harus juga dinyatakan tidak dapat diterima*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi (Dalam Rekonvensi) yang amarnya berbunyi: *"Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, atau niet ontvankelijke verklaard (NO)"* haruslah dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi yang merujuk pada ketentuan Pasal 181 HIR serta amar putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara harta bersama yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 247 K/Sip/1953 Tanggal 06 April 1955, yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi



sebagaimana tersebut di atas, sementara putusan *a quo* merupakan suatu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam amar putusan banding di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.749.500,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Santoso, M.H.** para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)